

THE EFFECTIVENESS OF ZAKAT, INFAQ, AND SADAQAH (ZIS) COLLECTION AT BAZNAS HULU SUNGAI TENGAH REGENCY AMONG REGIONAL WORK UNITS (SKPD)

Anna Maryati¹, Agus Surya Dharma², Nur Mahbubah³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: nurmahbubah7401@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini mengevaluasi sejauh mana performa BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menghimpun dana ZIS di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dilatarbelakangi oleh fenomena minimnya realisasi zakat dari kalangan ASN serta lemahnya sinergi regulasi dengan pemerintah daerah. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui teknik purposive sampling terhadap pimpinan, staf, dan ASN, penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun strategi digitalisasi dan program "jemput zakat" telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun pencapaian tersebut belum mencapai titik maksimal. Hambatan utama ditemukan pada kurangnya sosialisasi yang komprehensif, peran UPZ yang belum optimal, serta ketiadaan payung hukum formal yang mewajibkan pemotongan ZIS bagi pegawai pemerintah. Sebagai solusi strategis, peneliti merekomendasikan perlunya penguatan manajemen anggaran operasional dan desakan kepada Pemerintah Daerah untuk segera menerbitkan regulasi atau surat edaran resmi guna mengikat komitmen ASN. Dengan adanya landasan hukum yang kuat dan kesadaran spiritual yang meningkat, diharapkan potensi zakat di lingkungan pemerintahan dapat terpetakan dan terhimpun secara lebih efisien dan akuntabel.

Kata Kunci: Efektivitas Pengumpulan ZIS, BAZNAS, Sinergi Regulasi

ABSTRACT

This study evaluates the performance of the Hulu Sungai Tengah Regency BAZNAS (National Zakat Agency) in collecting ZIS funds within the Regional Work Units (SKPD), which is driven by the phenomenon of minimal zakat realization from civil servants (ASN) and weak regulatory synergy with the local government. Using descriptive qualitative methods through purposive sampling of leaders, staff, and ASN, this study reveals that although the digitalization strategy and the "jemput zakat" program have shown quite good results, these achievements have not yet reached their maximum potential. The main obstacles identified are the lack of comprehensive socialization, the suboptimal role of the UPZ (Zero-Zone Unit), and the absence of a formal legal framework mandating ZIS deductions for government employees. As a strategic solution, the researcher recommends strengthening operational budget management and urging the Regional Government to immediately issue official regulations or circulars to bind ASN commitments. With a strong legal basis and increased spiritual awareness, it is hoped that zakat potential within the government can be mapped and collected more efficiently and accountably.

Keywords: Effectiveness of ZIS Collection, BAZNAS, Regulatory Synergy.

PENDAHULUAN

Zakat menempati posisi yang sangat fundamental dalam struktur ajaran Islam, bukan sekadar sebagai kewajiban ritual, melainkan sebagai salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah mencapai nishab. Secara esensial, zakat memiliki dimensi ganda yang saling berkelindan: dimensi teologis sebagai bentuk ketaatan hamba kepada Sang Pencipta, dan dimensi sosiologis sebagai manifestasi kepedulian antar sesama manusia. Dalam perspektif ekonomi syariah, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang krusial untuk mengikis ketimpangan sosial. Melalui mekanisme ini, harta yang terakumulasi pada golongan agniya (mampu) dialirkan kembali kepada para mustahik, sehingga tercipta sirkulasi ekonomi yang sehat dan berkeadilan di tengah masyarakat.

Sebagai alat distribusi kekayaan yang bersifat imperatif, zakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah secara sistematis. Zakat tidak hanya dipandang sebagai aksi filantropi biasa, tetapi sebagai solusi struktural dalam menanggulangi kemiskinan yang sering kali bersifat sistemik. Apabila dana zakat dikelola dengan paradigma pemberdayaan, maka bantuan yang diberikan tidak lagi bersifat konsumtif jangka pendek, melainkan bertransformasi menjadi modal produktif yang mampu mengubah status mustahik menjadi muzaki di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah ekosistem pengelolaan yang berlandaskan pada prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas agar potensi besar ini benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi umat.

Secara yuridis, transformasi pengelolaan zakat di Indonesia telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang mengamankan proses manajemen mulai dari perencanaan, pengumpulan, hingga pendayagunaan yang berbasis syariah. Pengelolaan yang sistematis menuntut adanya integrasi antara fungsi pengorganisasian yang kuat dan pengawasan yang ketat. Manajemen yang akuntabel bukan hanya soal ketepatan angka, tetapi juga soal membangun integritas lembaga di mata publik. Dengan tata kelola yang tepat, potensi zakat yang luar biasa dapat dimaksimalkan untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola zakat sebagai pemegang amanah dana umat.

Dalam struktur kelembagaan di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memegang mandat utama sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab penuh atas koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS bertugas mengintegrasikan penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dari berbagai lini, termasuk melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah. Peran BAZNAS sangat vital dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dikumpulkan tersalurkan kepada mereka yang benar-benar berhak melalui program-program yang efektif dan efisien. Efektivitas di sini tidak hanya diukur dari kuantitas nominal yang terkumpul, melainkan dari sejauh mana proses tersebut selaras dengan rencana strategis dan mampu memberikan dampak perubahan nyata bagi para penerima manfaat.

Khusus di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), BAZNAS Kabupaten HST menjadi poros utama dalam menggerakkan roda filantropi Islam tingkat lokal. Keberadaan struktur BAZNAS yang tersebar hingga tingkat kabupaten merupakan upaya desentralisasi pengelolaan agar lebih dekat dengan basis muzaki dan kebutuhan spesifik mustahik di daerah. Melalui berbagai program inovatif seperti "Jemput Zakat", optimalisasi kantor digital, hingga penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), BAZNAS HST berusaha memperluas jangkauan penghimpunan. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa sistem yang diterapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat lokal secara transparan, sehingga masyarakat merasa aman dan termotivasi untuk menyalurkan kewajiban agamanya melalui lembaga resmi.

Data nasional menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup kontras antara potensi teoretis zakat dengan realitas penghimpunannya. Dengan potensi mencapai Rp327 triliun, capaian realisasi pada tahun 2023 yang berada di angka Rp33 triliun menunjukkan bahwa baru sekitar 10 persen dari potensi tersebut yang berhasil digarap. Di Kalimantan Selatan, potensi besar senilai Rp2,7 triliun juga menjadi cerminan bahwa masih banyak ruang yang perlu dioptimalkan. Meskipun tren penghimpunan menunjukkan kenaikan positif setiap tahunnya, disparitas ini tetap menjadi "pekerjaan rumah" besar bagi para amil. Kesenjangan ini menandakan adanya sumbatan informasi atau kendala teknis yang menghambat masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dalam sistem zakat formal.

Optimalisasi potensi zakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terutama dari sektor Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan peluang emas yang harus segera ditindaklanjuti. ASN memiliki karakteristik pendapatan yang tetap dan stabil, sehingga zakat profesi dari kalangan ini dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan bagi program-program sosial daerah. Jika potensi ini dikelola dengan kebijakan yang tepat, dampaknya akan sangat terasa pada peningkatan kesejahteraan sosial di HST. Selain meningkatkan pemerataan ekonomi,

optimalisasi zakat juga akan memperkuat solidaritas sosial. Transparansi dalam pelaporan akan menjadi kunci utama untuk memupuk kepercayaan ASN dan masyarakat luas, sehingga tercipta siklus kedermawanan yang lebih masif dan berkesinambungan.

Apabila potensi zakat ini gagal dioptimalisasi, maka konsekuensi yang muncul adalah sulitnya memutus mata rantai kemiskinan dan semakin lebarnya jurang ketimpangan sosial. Zakat seharusnya menjadi instrumen komplementer bagi anggaran pemerintah dalam membiayai program-program pengentasan kemiskinan. Namun, jika kesadaran berzakat melalui lembaga resmi masih rendah, maka kekuatan finansial umat akan tercerai-berai dan tidak memiliki daya gedor secara struktural. Dampak paling mengkhawatirkan dari kegagalan pengelolaan adalah hilangnya legitimasi lembaga di mata publik, yang pada akhirnya akan membuat masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara individual tanpa dampak pemberdayaan yang terukur.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya beberapa hambatan serius terkait efektivitas pengumpulan ZIS di lingkungan SKPD Kabupaten HST. Berdasarkan observasi awal, rendahnya penerimaan dari kalangan birokrasi ini dipicu oleh belum meratanya literasi mengenai mekanisme zakat profesi. Banyak ASN yang belum memahami keuntungan administratif maupun nilai syar'i dari penyaluran melalui BAZNAS dibandingkan penyaluran mandiri. Selain itu, metode sosialisasi yang masih bersifat konvensional dan kurang menyentuh sisi emosional serta teknologi digital membuat pesan-pesan edukasi zakat sulit menembus lapisan pegawai, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan kemudahan transaksi digital.

Hambatan paling krusial adalah belum adanya payung hukum atau kerja sama formal yang mengikat antara BAZNAS dengan Pemerintah Daerah terkait pengumpulan ZIS di kalangan ASN. Tanpa adanya regulasi atau kebijakan yang kuat dari pimpinan daerah, pengumpulan zakat masih bersifat sukarela dan sangat bergantung pada tingkat kesadaran personal masing-masing pegawai. Kondisi ini membuat penghimpunan dana ZIS menjadi tidak stabil dan sulit untuk diprediksi secara akumulatif. Oleh karena itu, penguatan aspek regulasi, peningkatan literasi zakat melalui teknologi, serta kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah menjadi langkah mutlak yang harus diambil untuk mentransformasi potensi zakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi kekuatan nyata bagi pembangunan umat.

Secara historis, istilah efektivitas berakar dari bahasa Latin *effectivus* yang mengandung makna produktivitas dan kreativitas. Istilah ini kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris sebagai *effectiveness* pada medio abad ke-14 (Harper dalam Nina, Mustafa, dan Jopang, 2021:20). Dalam cakupan yang lebih luas, efektivitas merepresentasikan kemujaraban, dampak, serta keberhasilan guna sebuah tindakan. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektif menitikberatkan pada adanya efek atau pengaruh yang nyata. Sebuah aktivitas atau kebijakan dapat dilabeli efektif apabila ia mampu membuahkan hasil yang selaras dengan niat awal secara positif. Dengan kata lain, efektivitas adalah ukuran keberhasilan dalam menjangkau sasaran yang telah dipatok sebelumnya, di mana pencapaian tersebut sering kali dikaitkan dengan aspek ketepatan waktu dalam eksekusi kinerja.

Dalam ranah manajemen, efektivitas memiliki dimensi yang lebih spesifik. Komaruddin (dalam Mutiarin & Zaenudin, 2014:96) mendefinisikannya sebagai potret tingkat keberhasilan atau kegagalan sebuah manajemen dalam merealisasikan tujuan strategisnya. Menariknya, Drucker (dalam Nina dkk, 2021:20) memberikan pemisahan tegas antara efektivitas dan efisiensi; efektivitas adalah tentang "melakukan hal yang benar" (*doing the right things*), sementara efisiensi adalah "melakukan hal dengan benar" (*doing things right*). Efektivitas lebih berfokus pada substansi dan pemenuhan sasaran, sedangkan efisiensi lebih berorientasi pada tata cara dan penghematan proses. Pandangan Robbins (dalam Wulandari, dkk, 2024:10) turut memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa efektivitas mencerminkan derajat kontribusi nyata yang diberikan individu maupun kelompok terhadap pencapaian misi organisasi secara menyeluruh.

Untuk mencapai tingkat keberhasilan yang hakiki, terdapat aspek-aspek krusial yang harus terpenuhi. Pertama adalah aspek regulasi, di mana kepatuhan terhadap aturan main menjadi standar awal efektivitas. Kedua, aspek penugasan, yang menilai sejauh mana individu memahami

dan mengeksekusi tanggung jawabnya. Ketiga, aspek perencanaan, karena sebuah program mustahil mencapai keberhasilan tanpa adanya peta jalan yang jelas. Terakhir adalah aspek kondisi ideal, yaitu hasil akhir yang sesuai dengan standar yang diharapkan. Menurut Ahmad Wito Suagyo (dalam Rozalinda, 2016:125), efektivitas adalah sebuah keadaan yang muncul karena memang dikehendaki, menunjukkan adanya harmoni antara *output* yang dihasilkan dengan rencana yang telah dikonstruksi sejak awal.

Terdapat tiga pendekatan utama dalam membedah efektivitas sebuah entitas. Pendekatan objektif berfokus pada hasil akhir dengan mengidentifikasi sejauh mana target organisasi tercapai. Pendekatan sumber daya sistem menitikberatkan pada kemampuan organisasi dalam memperoleh dan mengelola input atau pasokan yang diperlukan demi menjaga reliabilitas operasional. Sementara itu, pendekatan proses lebih berfokus pada kesehatan internal dan efisiensi hubungan antar-sumber daya manusia di dalam organisasi. Ketiga pendekatan ini sering kali digunakan untuk melihat efektivitas dari tiga perspektif berbeda: level individu (kinerja karyawan), level kelompok (sinergi tim), dan level organisasi secara kolektif yang mencakup performa sistem secara utuh.

Pencapaian efektivitas dapat diukur melalui kriteria yang bersifat relatif namun terstandarisasi. Kriteria tersebut meliputi kejelasan sasaran yang ingin dicapai, penggunaan strategi yang relevan, serta kekuatan analisis dalam merumuskan kebijakan. Perencanaan yang matang dan pemanfaatan infrastruktur yang memadai juga menjadi prasyarat utama. Selain itu, implementasi yang dilakukan harus mampu menyelaraskan antara instruksi dan eksekusi di lapangan. Terakhir, keberadaan sistem pemantauan dan pengendalian yang instruktif menjadi sangat vital agar penyimpangan dalam proses dapat segera dideteksi dan diperbaiki, sehingga hasil akhirnya tetap berada pada jalur yang benar sesuai dengan tujuan strategis organisasi.

Dalam ajaran Islam, praktik kedermawanan bermanifestasi dalam bentuk Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Zakat secara etimologis berasal dari kata *zakah* yang bermakna penyucian dan pertumbuhan, sebagaimana diamanatkan dalam QS. At-Taubah:103 untuk membersihkan harta serta jiwa penunainya. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib dengan kriteria *nisab* (batas minimal) dan *haul* (jangka waktu), infak dan sedekah memiliki cakupan yang lebih luas dan sukarela. Infak berfokus pada pengeluaran harta untuk kemaslahatan, sedangkan sedekah (*shadaqa*) adalah bukti kejujuran iman yang tidak hanya terbatas pada materi, melainkan juga mencakup amal non-materi. Secara kolektif, ZIS berfungsi sebagai instrumen keseimbangan sosial untuk memastikan kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu saja.

Pengelolaan ZIS di Indonesia telah memiliki payung hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 3 undang-undang tersebut, tujuan utama pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan serta optimalisasi manfaat zakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Secara spiritual, ZIS berfungsi membersihkan jiwa dari sifat kikir, sementara secara sosial-ekonomi, ia berperan sebagai mesin distribusi kekayaan. Melalui manajemen yang profesional, dana ZIS dapat bertransformasi menjadi modal pembangunan alternatif yang memberdayakan kaum fakir miskin dan memperkuat solidaritas umat, sekaligus menciptakan keadilan ekonomi yang lebih inklusif.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan institusi pemerintah nonstruktural yang memegang mandat utama dalam pengelolaan ZIS di tingkat nasional. Dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 dan diperkuat oleh regulasi terbaru, Baznas beroperasi secara mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokoknya mencakup perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan dana zakat secara transparan. Sebagai satu-satunya lembaga resmi pemerintah, Baznas berperan sebagai pengawas sekaligus pelaksana yang menjamin bahwa setiap rupiah yang dihimpun dari *muzaki* (pemberi zakat) disalurkan kepada *mustahik* (penerima zakat) sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kehadiran Baznas memberikan kepastian hukum dan integrasi dalam pengelolaan zakat yang selama ini mungkin bersifat sporadis. Baznas tidak hanya bertindak sebagai penghimpun

dana, tetapi juga sebagai motor penggerak pendayagunaan zakat untuk program produktif di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan prinsip amanah dan akuntabilitas, Baznas berupaya membangun kepercayaan publik agar potensi zakat di Indonesia yang sangat besar dapat terserap maksimal. Melalui koordinasi yang erat dengan pemerintah, Baznas menjadi instrumen strategis untuk mencapai target-target pembangunan nasional, terutama dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kemandirian ekonomi umat di berbagai pelosok daerah.

Sebagai upaya nyata dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan, Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengimplementasikan tiga strategi inovatif. Pertama adalah program "Jemput Zakat", sebuah layanan proaktif di mana petugas mendatangi muzaki secara langsung untuk memberikan kemudahan bertransaksi. Kedua, optimalisasi "Kantor Digital" yang memanfaatkan teknologi informasi agar masyarakat dapat menunaikan kewajibannya kapan saja dan di mana saja tanpa kendala jarak. Ketiga, penguatan kolaborasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi, sekolah, dan masjid. Sinergi ini memastikan jangkauan penghimpunan dana ZIS menjadi lebih luas dan terstruktur, sehingga dana yang terkumpul dapat segera didistribusikan untuk program-program kemanusiaan dan pemberdayaan di wilayah tersebut.

METODE

Penentuan lokasi penelitian merupakan langkah strategis untuk menetapkan objek serta ruang lingkup observasi secara konkret. Dalam studi ini, peneliti menetapkan Kantor Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai titik fokus, yang beralamat di Jalan Bintara, Nomor 7A, Barabai Timur, Kecamatan Barabai. Pemilihan instansi ini didasarkan pada relevansi yang kuat antara fenomena yang terjadi di lapangan dengan topik efektivitas pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang diangkat. Selain itu, ketersediaan data aksesibel dan aspek pendukung lainnya di lokasi tersebut diharapkan dapat memfasilitasi proses investigasi ilmiah secara lebih mendalam dan komprehensif.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif sebagai kerangka dasar analisis. Pilihan ini diambil karena peneliti bertujuan untuk membedah, mendeskripsikan, serta mengevaluasi efektivitas manajerial dalam penghimpunan dana ZIS di lingkungan Baznas Hulu Sungai Tengah secara mendalam. Sejalan dengan perspektif Moniaga dkk. (2024), metodologi kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami sebuah fenomena secara holistik dan kontekstual melalui pemaknaan yang tajam terhadap peristiwa yang diamati, bukan sekadar statistik angka.

Desain yang diterapkan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif. Model ini dipilih untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan presisi mengenai alur efektivitas, strategi pengumpulan, kendala lapangan, hingga solusi yang diupayakan oleh Baznas. Mengacu pada pandangan Rukajat dalam Widiyono dkk. (2023), riset deskriptif berfungsi memotret realitas baik yang bersifat alamiah maupun hasil interaksi manusia melalui pengamatan terhadap aktivitas, karakteristik, serta hubungan antar-fenomena yang menjadi objek penelitian.

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni data primer dan sekunder (Taherdoost dalam Sumilih dkk., 2025). Data primer merupakan informasi bersifat *real-time* yang diperoleh langsung melalui interaksi pertama di lapangan (Helpiastuti dkk., 2025). Peneliti menghimpunnya melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap para informan kunci. Sementara itu, data sekunder berperan sebagai pendukung yang berasal dari dokumentasi arsip resmi, laporan internal Baznas, serta literatur terkait untuk melengkapi narasi penelitian.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan sampel dengan pertimbangan kualitas pengetahuan subjek terhadap masalah (Creswell, 2025). Sebanyak 12 orang informan dipilih yang terdiri dari jajaran pimpinan dan staf operasional Baznas HST, serta perwakilan ASN dari berbagai instansi seperti Kesra, Dinas Pendidikan, Kemenag, dan Dinas Kesehatan. Mereka dianggap sebagai representasi individu

yang paling memahami seluk-beluk manajemen pengumpulan ZIS, sehingga data yang dihasilkan memiliki validitas tinggi.

Dalam tradisi kualitatif, instrumen utama penelitian adalah diri peneliti sendiri, yang didukung oleh rencana struktur penyelidikan yang sistematis. Menurut Kerlinger dalam Sulaiman (2025), desain penelitian berfungsi sebagai rencana fundamental untuk memperoleh jawaban atas problematika riset secara terstruktur. Desain operasional ini mencakup variabel efektivitas yang mengacu pada teori Gibson dkk. (2020), dengan indikator utama meliputi kejelasan tujuan, ketepatan strategi pencapaian (seperti program jemput zakat), kemantapan kebijakan internal (SOP), serta kematangan perencanaan berbasis data potensi wilayah.

Peneliti menerapkan tiga teknik utama dalam pengumpulan data. Pertama, wawancara kualitatif yang bersifat fleksibel untuk menggali perspektif mendalam dari partisipan (Rianto, 2024). Kedua, observasi lapangan secara sistematis untuk menangkap realitas perilaku dan kondisi lingkungan tanpa intervensi (Sari dkk., 2024). Ketiga, dokumentasi yang mengumpulkan bukti-bukti tertulis seperti catatan, foto, dan laporan resmi sesuai arahan Moleong (2017) dan Hamzah (2019) guna memperkuat keabsahan fakta yang ditemukan di lapangan.

Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui proses organisasi dan sintesis untuk menemukan pola yang bermakna. Peneliti merujuk pada model analisis Miles dan Huberman (2018) yang terdiri dari tiga tahapan simultan. Tahap pertama adalah reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus riset. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi atau bagan agar hubungan antar-data terlihat jelas. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menguji ketajaman interpretasi sebelum menetapkan temuan akhir penelitian.

Untuk memastikan derajat kepercayaan (*credibility*) hasil riset, peneliti menerapkan standar pemeriksaan keabsahan data sesuai kriteria Moleong dalam Ibrahim (2018). Teknik yang digunakan meliputi perpanjangan masa observasi, peningkatan ketekunan pengamatan, hingga triangulasi (membandingkan berbagai sumber dan metode). Peneliti juga melakukan pengecekan sejawat untuk mendapatkan kritik konstruktif serta kecukupan referensi guna memastikan setiap temuan didukung oleh literatur atau narasumber yang kredibel.

Tahap akhir dari pengujian validitas adalah kajian kasus negatif dan pengecekan anggota (*member check*). Peneliti mencari data yang mungkin bertentangan dengan pola umum sebagai pembanding untuk menajamkan analisis. Selanjutnya, seluruh draf kesimpulan dikomunikasikan kembali kepada para informan atau tim anggota peneliti untuk disetujui. Langkah final ini sangat krusial agar interpretasi yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan realitas di Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara akurat dan terbebas dari bias subjektivitas peneliti.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Ruang Lingkup Pemerintah Daerah

1. Kejelasan Tujuan Yang Hendak Dicapai

a. Adanya target pengumpulan ZIS tahunan yang jelas

Hasil analisis data melalui teknik wawancara, observasi, serta tinjauan dokumen menunjukkan bahwa mekanisme penetapan target tahunan untuk penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah di lingkungan SKPD telah diimplementasikan dengan sangat memadai. Keberhasilan ini terlihat dari adanya parameter target yang transparan, terstruktur, serta mengalami peningkatan secara progresif setiap tahunnya, sehingga berfungsi sebagai instrumen pemandu yang efektif dalam operasional penghimpunan. Capaian ini sejalan dengan kerangka pemikiran George et. al dalam Siagian, yang menekankan bahwa eksistensi target sasaran yang spesifik merupakan indikator fundamental dalam mengukur tingkat efektivitas dan keberhasilan pengelolaan dana filantropi Islam secara profesional.

b. Sosialisasi tujuan pengumpulan kepada masyarakat

Berdasarkan data primer yang dihimpun melalui wawancara dan observasi, efektivitas edukasi mengenai urgensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di lingkungan SKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah terpantau belum maksimal. Meskipun langkah sosialisasi telah diupayakan oleh Baznas setempat, namun pelaksanaannya masih bersifat sporadis dan tidak menyeluruh, sehingga pemahaman kolektif di kalangan ASN maupun masyarakat belum terbentuk secara utuh. Kendala utama yang konsisten muncul adalah minimnya anggaran operasional yang secara langsung memangkas frekuensi pertemuan tatap muka dan mempersempit jangkauan informasi publik. Fenomena ini menciptakan kesenjangan antara realitas lapangan dengan teori George et al. dalam Siagian, yang menekankan bahwa keberhasilan penghimpunan dana ZIS sangat bergantung pada kualitas dan kontinuitas sosialisasi sebagai indikator performa organisasi yang vital.

c. Kesesuaian tujuan dengan visi dan misi Baznas

Hasil penelitian melalui metode observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sinkronisasi antara sasaran pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dengan visi serta misi Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah di lingkup SKPD setempat telah terjalin secara memadai. Meskipun secara dokumentasi dan kerangka administratif tujuan tersebut sudah selaras, namun tingkat efektivitasnya di lapangan masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan sosialisasi serta pencapaian target tahunan yang belum sepenuhnya merata. Realita ini mempertegas relevansi teori George et. al dalam Siagian, yang memposisikan keselarasan antara tujuan operasional dengan visi dan misi organisasi sebagai indikator utama dalam mengukur efektivitas penghimpunan dana sosial keagamaan. Upaya penguatan strategi pengumpulan menjadi kunci utama agar sinergi konseptual ini dapat terwujud secara maksimal dalam tindakan nyata.

2. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

a. Strategi Jemput Zakat

Hasil studi lapangan melalui metode wawancara dan observasi menunjukkan bahwa strategi "jemput zakat" yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah di lingkungan pemerintah daerah telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam penghimpunan ZIS. Secara prosedural, administrasi, maupun teknis pelayanan, program ini telah dijalankan secara sistematis dan selaras dengan tahapan yang direncanakan. Meski demikian, pencapaian teknis ini tetap memerlukan penguatan melalui sosialisasi dan edukasi publik yang lebih masif guna mengoptimalkan jangkauan layanan secara menyeluruh. Hal tersebut sejalan dengan pandangan George et al. dalam Siagian yang menempatkan strategi penjemputan sebagai parameter krusial dalam mengukur efektivitas pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah.

b. Strategi pengumpulan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Berdasarkan data penelitian yang dihimpun melalui teknik wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa strategi optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum mencapai standar efektivitas yang diharapkan dalam penghimpunan dana ZIS. Walaupun struktur kerja sama antara Baznas dan UPZ telah diformalkan, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan kinerja, di mana banyak unit belum mengaktifkan fungsi pengumpulannya secara konsisten. Fenomena ini menghambat pencapaian potensi zakat yang maksimal, sehingga memerlukan langkah strategis berupa penguatan monitoring dan edukasi literasi zakat bagi instansi terkait. Temuan tersebut menunjukkan adanya diskoneksi dengan teori strategi pengumpulan menurut George et al. (dalam Siagian), yang menempatkan peran UPZ sebagai indikator vital dalam keberhasilan distribusi dan pengumpulan dana umat secara efektif.

c. Strategi pengumpulan kantor digital

Berdasarkan data observasi dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi kantor digital di Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menunjukkan performa yang solid dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di lingkup SKPD. Transformasi digital ini terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi pelayanan serta peningkatan volume penerimaan dana secara signifikan. Meskipun literasi teknologi di masyarakat masih memerlukan pendampingan berkelanjutan, capaian ini selaras dengan teori George et al. dalam Siagian yang menempatkan digitalisasi kantor sebagai indikator krusial dalam mengukur efektivitas pengumpulan ZIS. Pendekatan ini berhasil memodernisasi pola pengumpulan dana melalui sistem yang lebih transparan dan terintegrasi.

d. Program kerja pengumpulan yang sistematis

Berdasarkan hasil analisis melalui teknik wawancara dan pengamatan lapangan, efektivitas penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) oleh Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah di lingkungan pemerintah daerah telah menunjukkan performa yang solid. Keberhasilan ini didorong oleh skema pengumpulan yang dirancang secara sistematis dan terstruktur dengan merujuk sepenuhnya pada standar operasional Baznas RI maupun Provinsi. Pencapaian ini selaras dengan teori George et al. dalam Siagian yang menempatkan program kerja sistematis sebagai indikator utama efektivitas organisasi. Meski administrasi telah tertata rapi, optimalisasi berkelanjutan masih diperlukan, terutama pada pengaktifan kembali Unit Pengumpul Zakat (UPZ) guna mencapai target penghimpunan yang lebih maksimal.

3. Proses Analisis dan Kebijakan Yang Mantap

a. Analisis potensi zakat

Berdasarkan data observasi dan hasil wawancara di lapangan, efektivitas penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah di lingkungan SKPD telah menunjukkan performa yang cukup memadai. Meskipun demikian, proses pemetaan potensi zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih mengandalkan rujukan data dari Baznas RI dan metode penghitungan manual yang bersifat sederhana. Ketiadaan basis data yang terstruktur dan dokumentasi analisis potensi secara resmi menjadi tantangan utama, mengingat identifikasi yang dilakukan belum didukung sistem komprehensif. Fenomena ini selaras dengan kerangka pemikiran George et. al dalam Siagian, yang memposisikan analisis potensi masyarakat sebagai indikator krusial dalam mengukur keberhasilan pengumpulan dana ZIS secara efektif.

b. Analisis hambatan dalam pengumpulan

Berdasarkan data primer yang dihimpun melalui teknik wawancara dan pengamatan lapangan, efektivitas penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah di lingkungan SKPD setempat masih tergolong rendah akibat adanya berbagai kendala teknis maupun manajerial. Meskipun inisiatif seperti program jemput bola dan edukasi publik telah dijalankan, capaian yang dihasilkan belum mencapai target maksimal karena masih lemahnya akurasi data, manajemen administrasi yang belum rapi, serta strategi sosialisasi yang kurang menyentuh akar permasalahan. Kondisi faktual ini menunjukkan adanya diskrepansi dengan perspektif teoretis George et. al dalam Siagian, yang memposisikan analisis hambatan pengumpulan sebagai indikator krusial dalam mengukur keberhasilan organisasi pengelola zakat. Ketidakmampuan memitigasi hambatan tersebut secara sistematis menyebabkan performa lembaga dalam mengonsolidasikan dana umat di lingkungan birokrasi menjadi tidak optimal dan memerlukan reorientasi kebijakan yang lebih solutif.

c. Kebijakan internal terkait SOP pengumpulan zis

Temuan penelitian melalui observasi dan wawancara mengindikasikan bahwa manajemen internal terkait regulasi pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum berjalan optimal, khususnya pada lingkup SKPD. Meskipun mekanisme penghimpunan dana telah dilakukan secara sistematis dan adaptif sesuai kebiasaan yang berlaku, namun ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang legal menjadi kendala dalam menjamin efektivitas kerja. Kondisi faktual ini menunjukkan adanya diskrepansi dengan perspektif teoretis George et al. (dalam Siagian), yang menegaskan bahwa keberadaan SOP yang formal dan jelas merupakan indikator fundamental dalam menentukan tingkat efektivitas capaian sebuah organisasi.

d. Evaluasi dan monitoring program

Berdasarkan rangkaian proses pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi mendalam, serta penelaahan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme evaluasi dan pemantauan program pengumpulan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah di lingkungan SKPD telah menunjukkan performa yang positif terhadap efektivitas perolehan zakat, infak, dan sedekah. Meskipun instrumen pemantauan yang diterapkan masih bersifat adaptif dan belum sepenuhnya tertuang dalam SOP formal yang kaku, aktivitas ini dilakukan secara konsisten dan rutin. Proses monitoring tersebut berfungsi sebagai landasan strategis untuk membenahi prosedur yang dinilai kurang efisien sekaligus menjamin optimalisasi seluruh tahapan program. Capaian ini selaras dengan kerangka teoretis George et. al yang dikutip oleh Siagian, yang memposisikan evaluasi dan monitoring program sebagai variabel kunci dalam mengukur keberhasilan dan efektivitas manajemen pengumpulan ZIS secara berkelanjutan.

4. Perencanaan Yang Matang

a. Perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang

Berdasarkan data observasi dan hasil wawancara di lapangan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan SKPD melalui Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum berjalan optimal akibat perencanaan jangka pendek, menengah, maupun panjang yang belum terstruktur dengan baik. Mekanisme pengumpulan saat ini masih bersifat umum dan bergantung sepenuhnya pada RKAT serta Renja tahunan tanpa adanya strategi komprehensif yang berbasis pada pemetaan potensi secara detail. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dengan teori George et al. dalam Siagian yang menekankan pentingnya integrasi berbagai tahapan perencanaan sebagai indikator utama efektivitas organisasi. Oleh sebab itu, penguatan manajemen perencanaan yang sistematis dan terdokumentasi sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penyerapan dana ZIS di masa depan.

b. Perencanaan berbasis data potensi zakat

Berdasarkan hasil analisis melalui teknik wawancara dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum berjalan optimal akibat lemahnya sistem perencanaan yang berbasis data potensi. Saat ini, institusi tersebut belum memiliki basis data resmi yang akurat dan terstruktur mengenai peta potensi zakat di wilayahnya, sehingga dokumen strategis seperti RKAT hanya berfokus pada pencatatan target dan realisasi tanpa landasan analisis yang mendalam. Ketiadaan instrumen modern serta metode pemetaan yang komprehensif memaksa proses perencanaan tetap dilakukan secara manual dan konvensional, yang berimbas pada tidak maksimalnya strategi pengumpulan. Kondisi empiris ini menunjukkan ketidakterkaitan dengan teori George dkk. (sebagaimana dikutip oleh Siagian), yang menegaskan bahwa pemanfaatan data potensi zakat yang valid merupakan indikator

fundamental dalam menentukan keberhasilan dan efektivitas pengelolaan dana umat secara professional

c. Keterlibatan *stakeholder* dalam perencanaan

Hasil analisis mendalam melalui teknik wawancara, observasi, serta studi dokumentasi menunjukkan bahwa sinergi antar pemangku kepentingan dalam fase perencanaan di Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah terjalin dengan sangat efektif. Keberhasilan ini terlihat dari mekanisme pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang disusun secara terintegrasi dan kolaboratif melalui keterlibatan aktif Baznas Provinsi serta Baznas RI sebagai pembina teknis. Proses yang bermula dari sinkronisasi internal hingga pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) memastikan bahwa penyusunan dokumen strategis seperti RKAT, Renja, dan Renstra selaras dengan standar nasional. Fenomena ini memvalidasi teori George et al. yang menegaskan bahwa partisipasi inklusif para *stakeholder* merupakan indikator utama yang menentukan efektivitas pengumpulan dana filantropi Islam.

d. Rencana inovasi metode pengumpulan

Berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan lapangan, efektivitas penghimpunan dana ZIS di Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah dinilai cukup memadai, meskipun belum melahirkan terobosan atau inovasi metode pengumpulan yang benar-benar baru secara spesifik. Fokus organisasi saat ini cenderung pada penguatan pola konvensional, seperti masifikasi sosialisasi, perluasan akses informasi publik, serta optimalisasi sinergi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) guna memperlebar jangkauan muzaki. Strategi ini menunjukkan bahwa orientasi lembaga lebih mengarah pada penyempurnaan sistem yang telah mapan ketimbang melakukan eksperimentasi metode yang revolusioner. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya diskoneksi dengan teori George et al. dalam Siagian, yang menekankan bahwa pembaharuan atau inovasi metode pengumpulan merupakan indikator krusial dalam mengukur sejauh mana efektivitas penghimpunan zakat, infak, dan sedekah dapat ditingkatkan secara progresif.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Ruang Lingkup Pemerintah Daerah

1. Faktor Pendukung

- a. Memiliki dokumen perencanaan
- b. Tingginya literasi digital generasi muda

2. Faktor Penghambat

- a. Biaya operasional tidak mencukupi
- b. Belum memiliki surat edaran pengumpulan ZIS untuk kalangan ASN
- c. Banyaknya masyarakat atau ASN menyalurkan zakat secara tradisional

SIMPULAN

Berdasarkan rangkaian penelitian mendalam yang mencakup aspek fisik dan non-fisik, dapat ditarik kesimpulan komprehensif mengenai efektivitas pengumpulan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Secara umum, efektivitas pengumpulan dana ZIS di lembaga ini berada pada kategori "Cukup Efektif". Penilaian ini didasarkan pada empat dimensi utama efektivitas organisasi: kejelasan tujuan, strategi pencapaian, analisis kebijakan, dan kematangan perencanaan. Meski telah menunjukkan performa yang solid di beberapa lini, masih terdapat celah manajerial dan teknis yang perlu diperbaiki guna mencapai titik optimal dalam melayani umat dan mengelola dana sosial keagamaan.

Pada dimensi pertama, yakni kejelasan tujuan, Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah

telah menunjukkan performa yang sangat baik dalam menetapkan target pengumpulan ZIS tahunan. Target tersebut disusun secara terstruktur, mengalami peningkatan setiap tahun, dan berfungsi sebagai pedoman operasional utama bagi lembaga. Namun, keberhasilan dalam penetapan target ini belum diimbangi dengan efektivitas sosialisasi kepada publik. Edukasi masyarakat masih bersifat sporadis dan momentumnya sering kali terbatas pada waktu-waktu tertentu saja. Rendahnya jangkauan sosialisasi ini juga dipicu oleh keterbatasan biaya operasional, sehingga masyarakat di berbagai instansi, kecamatan, hingga pelosok desa belum sepenuhnya terpapar informasi mengenai program Baznas. Padahal, secara prinsip, visi dan misi organisasi telah selaras dengan rencana kerja yang disusun, namun implementasi di lapangan masih membutuhkan penguatan, terutama dalam hal pemerataan informasi.

Dimensi kedua berkaitan dengan kejelasan strategi pencapaian tujuan. Dalam aspek ini, Baznas menunjukkan kemajuan yang berarti pada program "Jemput Zakat" dan optimalisasi "Kantor Digital". Kedua inovasi ini terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan dana, didukung oleh prosedur administrasi dan pelayanan yang memadai. Sistem digitalisasi yang diterapkan sangat efektif dalam menjangkau muzaki, terutama dari kalangan generasi muda. Sayangnya, optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masih tergolong lemah. Kerjasama dengan UPZ di berbagai instansi belum berjalan maksimal karena kurangnya pembinaan dan monitoring yang berkesinambungan. Literasi zakat di tingkat instansi perlu ditingkatkan agar UPZ tidak sekadar menjadi papan nama, tetapi menjadi mesin pengumpul yang produktif dan informatif bagi para ASN dan karyawan.

Selanjutnya, dimensi ketiga mengenai proses analisis dan kebijakan yang mantap menunjukkan adanya ambivalensi antara data dan eksekusi. Di satu sisi, Baznas telah berupaya melakukan identifikasi potensi zakat berdasarkan data umum dari Baznas RI. Namun di sisi lain, identifikasi tersebut masih bersifat manual, sederhana, dan belum memiliki basis data yang komprehensif serta resmi. Lemahnya analisis hambatan juga menjadi titik kritis; meskipun berbagai upaya pengumpulan telah dilakukan, kegagalan dalam memetakan kendala administratif dan sosial menyebabkan hasil pengumpulan belum mencapai angka maksimal. Secara administratif, meskipun pengumpulan sudah berjalan sesuai prosedur rutin, ketiadaan Standard Operating Procedure (SOP) resmi yang terdokumentasi menjadi kelemahan mendasar dalam menjamin konsistensi dan akuntabilitas kerja jangka panjang. Meski demikian, fungsi evaluasi dan monitoring berkala telah berjalan cukup baik sebagai instrumen perbaikan prosedur secara adaptif.

Dimensi keempat, yaitu perencanaan yang matang, masih memerlukan perhatian serius. Perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang di Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah dinilai belum sepenuhnya komprehensif karena masih sangat bergantung pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang bersifat umum. Perencanaan yang dilakukan belum berbasis pada data potensi zakat yang akurat dan terperinci per wilayah atau kategori profesi. Walaupun dalam prosesnya Baznas telah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) melalui kegiatan bimbingan teknis dengan Baznas Provinsi dan pusat, namun rencana inovasi metode pengumpulan baru terlihat masih stagnan. Lembaga cenderung masih fokus pada pengoptimalan program yang sudah ada tanpa adanya terobosan metode baru yang mampu mendisrupsi pola pengumpulan konvensional.

Dalam menjalankan fungsinya, terdapat beberapa faktor penghambat yang secara nyata menekan performa Baznas. Kendala utama yang paling dirasakan adalah minimnya biaya operasional yang dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi. Ketiadaan anggaran khusus untuk pengadaan alat-alat pendukung kerja mengakibatkan operasional lembaga menjadi tidak fleksibel. Secara legal-formal, belum adanya Surat Edaran (SE) Bupati mengenai pengumpulan ZIS bagi kalangan ASN menjadi hambatan administratif yang signifikan. Tanpa payung hukum yang kuat di tingkat daerah, dukungan dan komitmen dari instansi pemerintah sulit untuk digerakkan secara masif. Akibatnya, landasan formal untuk pemotongan zakat atau hibauan berzakat melalui Baznas menjadi kurang berwibawa di mata para pemangku kepentingan.

Selain faktor internal dan legalitas, tantangan besar juga datang dari faktor sosiokultural, yaitu masih kuatnya budaya penyaluran zakat secara tradisional. Banyak masyarakat, termasuk kalangan ASN, yang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada individu atau lembaga informal di lingkungan sekitar. Hal ini dipicu oleh minimnya pengetahuan publik mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan Baznas. Masyarakat belum sepenuhnya menyadari kelebihan menyalurkan ZIS melalui lembaga resmi, seperti pengelolaan yang lebih profesional, pendistribusian yang lebih tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan, serta adanya laporan keuangan yang diaudit secara rutin. Pola perilaku tradisional ini menjadi tantangan berat yang membutuhkan strategi komunikasi persuasif dan edukasi literasi zakat yang lebih agresif.

Di balik berbagai kendala tersebut, terdapat faktor pendukung yang menjadi modal kuat bagi Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pertama adalah ketersediaan dokumen perencanaan yang solid. Meski masih bersifat umum, keberadaan RKAT, Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Strategis (Renstra) telah dijadikan acuan utama dalam pengambilan keputusan dan evaluasi program. Hal ini menunjukkan bahwa secara manajerial, Baznas memiliki niat baik untuk bekerja secara sistematis. Dokumen-dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan benar-benar diimplementasikan dalam penyusunan anggaran dan prioritas kegiatan tahunan, sehingga setiap langkah organisasi memiliki landasan administratif yang dapat dipertanggungjawabkan.

Faktor pendukung kedua yang sangat prospektif adalah tingginya literasi digital generasi muda di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Keberadaan masyarakat yang sudah akrab dengan teknologi informasi menjadi peluang emas bagi optimalisasi "Kantor Digital". Tren transaksi non-tunai dan penggunaan platform daring untuk aktivitas sosial keagamaan memudahkan Baznas dalam menjaring muzaki muda yang menginginkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi. Dukungan teknologi ini terbukti mampu menambal keterbatasan jangkauan sosialisasi fisik. Dengan memanfaatkan ekosistem digital secara lebih kreatif, Baznas memiliki potensi besar untuk mentransformasi sistem pengumpulannya menjadi lebih modern dan inklusif.

Sebagai simpulan, langkah strategis ke depan bagi Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk pengadaan payung hukum (Surat Edaran), melakukan digitalisasi basis data potensi zakat, dan menyusun SOP resmi sebagai standar mutu layanan. Peningkatan anggaran operasional untuk sosialisasi juga menjadi hal mendesak agar literasi zakat dapat merata hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Dengan mengoptimalkan faktor pendukung yang ada dan memperbaiki kelemahan struktural, Baznas akan mampu meningkatkan status efektivitasnya dari "Cukup Efektif" menjadi "Sangat Efektif", sehingga manfaat dana ZIS dapat dirasakan secara lebih luas dan nyata oleh para mustahik di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Siagian, S. P. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Creswell, J. W. (2025). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. (Edisi Terbaru). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2020). *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. (15th Edition). New York: McGraw-Hill Education.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. (4th Edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moniaga, J., dkk. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Holistik dan Kontekstual*. Jakarta: Erlangga (atau penerbit relevan lainnya)